



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 652/Pdt./P/2019/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang, telah membaca :

- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Desember 2019 dibawah Nomor 652/Pdt./P/2019/PN.Smg, dalam perkara yang diajukan oleh :

SRI MULYATI

- Tempat/tgl.lahir Semarang, 09-04-1972, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kauman Rt.001 Rw.004 Kel. Sumurejo Kec. Gunungpati Kota Semarang yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : PEMOHON
- Surat Penetapan hari sidang tertanggal 20 Desember 2019 No 652/Pdt/P/2019/ PN.Smg. yang menetapkan bahwa sidang perkara tersebut ditetapkan tanggal 07 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon membenarkan telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tersebut menyatakan secara lisan mencabut Permohonannya tersebut karena akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang menyatakan mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang dan untuk itu patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena perkara Permohonan tersebut dinyatakan dicabut maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut dan mencoret perkara Permohonan dimaksud dari register perkara Permohonan yang sedang berjalan, sedangkan biaya yang timbul akibat didaftarnya Permohonan ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Smg.

- 2 Menyatakan pemeriksaan perkara Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Smg tidak dapat dilanjutkan karena dicabut ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Register Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Smg yang diajukan oleh Pemohon dan dicoret dari buku Register perkara Permohonan yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
- 4 Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari : Selasa, tanggal 07 Januari 2020 oleh PUDJI WIDODO,S.H,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan pada tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu : SINUNG KURNIAWAN, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

SINUNG KURNIAWAN, SH.

PUDJI WIDODO,S.H,M.H

Biaya biayanya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 50.000,-
- PNBPN	Rp. 10.000,-
- Panggilan.....	Rp.160.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)